

Islamic Green Finance dalam Perspektif Pembangunan Daerah: Analisis Potensi Sektor Unggulan, Kesesuaian Maqāṣid al-Syarī'ah, dan Kesiapan Ekosistem Lokal di Kota Makassar

Islamic Green Finance in the Perspective of Regional Development: An Analysis of Leading Sector Potentials, Alignment with Maqāṣid al-Sharī'ah, and the Readiness of the Local Ecosystem in Makassar City

Azwar^a, Khaerul Aqbar^b

^aInstitut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: azwar@stiba.ac.id

^bInstitut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: khaerul@stiba.ac.id

Article Info

Received: 2 February 2026

Revised: 26 February 2026

Accepted: 27 March 2026

Published: 29 March 2026

Keywords:

Islamic Green Finance, Sustainable Development, Maqāṣid al-Sharī'ah, Local Ecosystem Readiness, Makassar City

Kata kunci:

Kuangan Hijau Syariah, Pembangunan Berkelanjutan, Maqāṣid al-Syarī'ah, Kesiapan Ekosistem Lokal, Kota Makassar

Abstract

The growing urgency of sustainable development and the need to integrate economic, environmental, and Sharī'ah values drive the development of Islamic Green Finance (IGF) at the regional level; however, integrative studies on leading sectors, maqāṣid al-sharī'ah, and ecosystem readiness remain limited, particularly in the context of Makassar City. The study pursues three objectives: (1) identifying leading sectors suitable for IGF based on economic value, environmental sustainability, and compatibility with Islamic financial instruments; (2) assessing their alignment with maqāṣid al-sharī'ah; and (3) evaluating the readiness of the local ecosystem while formulating an integrative, locally grounded strategic framework. A qualitative descriptive-exploratory approach was employed. The maqāṣid al-sharī'ah assessment applied a normative framework, while ecosystem readiness was examined through thematic analysis of regulatory, institutional, capacity, and societal dimensions. The findings indicate that IGF holds strong potential as a sustainable development instrument in Makassar. Key sectors include renewable energy and waste management, sustainable agriculture and fisheries, halal tourism, and ecosystem rehabilitation. These sectors align with green economy principles and demonstrate compatibility with Islamic finance. Normatively, IGF supports the objectives of maqāṣid al-sharī'ah, particularly in preserving life, wealth, the environment, and future generations. The local ecosystem shows a positive trajectory, supported by government commitment, emerging industry practices, institutional capacity, and growing public awareness. However, challenges remain in regulatory support, product innovation, institutional capacity, and financial literacy. The study proposes a four-pillar framework: regulatory strengthening, innovative financial instruments, capacity enhancement, and community engagement, implemented through multi-stakeholder collaboration to advance inclusive and sustainable regional development.

Abstrak

Urgensi pembangunan berkelanjutan dan integrasi ekonomi, lingkungan, serta nilai syariah mendorong pengembangan *Islamic Green Finance* (IGF) di daerah, namun kajian integratif terkait sektor unggulan, maqāṣid al-syarī'ah, dan kesiapan ekosistem masih terbatas, khususnya di Kota Makassar. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: (1) mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang potensial untuk pengembangan IGF berdasarkan nilai ekonomi,

keberlanjutan lingkungan, serta kesesuaian dengan instrumen keuangan syariah; (2) menilai keselarasan sektor-sektor tersebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah*; serta (3) mengevaluasi kesiapan ekosistem lokal sekaligus merumuskan kerangka strategis yang integratif dan berbasis konteks lokal. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif. Penilaian *maqāṣid al-syarī'ah* dilakukan dengan menggunakan kerangka normatif, sedangkan kesiapan ekosistem dianalisis melalui pendekatan tematik yang mencakup dimensi regulasi, kelembagaan, kapasitas, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IGF memiliki potensi yang kuat sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar. Sektor-sektor utama yang teridentifikasi meliputi energi terbarukan dan pengelolaan limbah, pertanian dan perikanan berkelanjutan, pariwisata halal, serta rehabilitasi ekosistem. Sektor-sektor ini selaras dengan prinsip ekonomi hijau dan menunjukkan kompatibilitas dengan keuangan syariah. Secara normatif, IGF mendukung tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kehidupan, harta, lingkungan, dan keberlanjutan generasi mendatang. Ekosistem lokal juga menunjukkan tren yang positif, didukung oleh komitmen pemerintah, berkembangnya praktik industri berkelanjutan, kapasitas kelembagaan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam aspek penguatan regulasi, inovasi produk, kapasitas kelembagaan, dan literasi keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan kerangka strategis berbasis empat pilar, yaitu penguatan regulasi, pengembangan instrumen keuangan yang inovatif, peningkatan kapasitas, serta penguatan keterlibatan masyarakat, yang diimplementasikan melalui kolaborasi multipihak guna mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

How to cite:

Azwar, Khaerul Aqbar, "Islamic Green Finance dalam Perspektif Pembangunan Daerah: Analisis Potensi Sektor Unggulan, Kesesuaian *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dan Kesiapan Ekosistem Lokal di Kota Makassar", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 5, No. 2 (2026): 112-133. doi: 10.36701/qiblah.v5i2. 2997.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah menjadi isu global yang semakin kompleks dan multidimensional¹. Fenomena seperti peningkatan suhu global, kerusakan ekosistem pesisir, deforestasi, serta pencemaran laut dan udara menunjukkan bahwa model pembangunan konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata tidak lagi memadai. Paradigma pembangunan saat ini dituntut untuk bertransformasi menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan (*sustainable development*), yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial secara simultan.

Dalam konteks tersebut, konsep *green finance* muncul sebagai instrumen strategis yang menjembatani kebutuhan pembiayaan dengan agenda keberlanjutan. *Green finance* mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah,

¹ L Bsoul et al., "Islam's Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis," *Social Sciences* 11, no. 6 (2022), <https://doi.org/10.3390/socsci11060228>.

pertanian berkelanjutan, serta konservasi sumber daya alam². Artinya, keuangan tidak lagi bersifat netral, tetapi menjadi alat transformasi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Seiring dengan berkembangnya ekonomi Islam, konsep *green finance* mengalami adaptasi dan pengayaan nilai melalui pendekatan *Islamic Green Finance*³. Konsep ini tidak hanya mengadopsi prinsip keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai fundamental dalam syariah Islam, seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawāzun*), tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), serta orientasi pada kemaslahatan (*maṣlahah*). Dalam kerangka ini, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penjagaan lima tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Islamic Green Finance* menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan mengintegrasikan dimensi spiritual, etika, dan keberlanjutan dalam sistem keuangan⁴.

Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan *Islamic Green Finance*, mengingat besarnya potensi ekonomi syariah serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki⁵. Selain itu, komitmen pemerintah terhadap agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan target penurunan emisi karbon, semakin memperkuat urgensi pengembangan instrumen keuangan hijau berbasis syariah⁶. Namun demikian, implementasi *Islamic Green Finance* tidak dapat hanya bertumpu pada kebijakan nasional, melainkan perlu diturunkan ke dalam konteks daerah yang memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan lingkungan yang beragam.

Kota Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Indonesia memiliki peran strategis dalam konteks ini. Sebagai kota pesisir dengan aktivitas ekonomi yang dinamis, Makassar memiliki berbagai sektor unggulan yang relevan dengan konsep ekonomi hijau, seperti perikanan dan kelautan, pariwisata, perdagangan, serta sektor jasa⁷. Sektor perikanan, misalnya, memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pendekatan *sustainable fisheries*, sementara sektor pariwisata dapat diarahkan pada pengembangan pariwisata halal berkelanjutan (*sustainable halal*

² M Z Fodol and H Aslan, "Mapping the Evolution of Islamic Finance for Sustainability: A Bibliometric Analysis," *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 2025, <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2024-0926>.

³ F M O Al-Shaghdari et al., "Ethical Crowdfunding-Led Islamic Green Finance," in *Islamic Green Finance: A Research Companion* (Institute of Islamic Banking and Finance (IIBF), International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia: Taylor and Francis, 2024), 203–10, <https://doi.org/10.4324/9781032672946-25>.

⁴ F Faizi, A S Kusuma, and P Widodo, "Islamic Green Finance: Mapping the Climate Funding Landscape in Indonesia," *International Journal of Ethics and Systems* 40, no. 4 (2024): 711–33, <https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2023-0189>.

⁵ Azwar Azwar, "The Role of Islamic Philanthropy in Green Economy Development: Case in Indonesia," *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 6, no. 2 December (2023): 40–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.53840/ijiefer105>.

⁶ Maskun et al., "Legal Framework Model for Sustainable Solid Waste Management in Indonesia: A Contemporary Environmental Fiqh Perspective," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1097–1122, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11104>.

⁷ Imran Tajuddin and Andi M F Kessi, "Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Daerah Di Kota Makassar Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 7, no. 1 (2024): 575–87, <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1385>.

tourism). Demikian pula, sektor perdagangan dan jasa dapat mengadopsi praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dan berbasis prinsip syariah.

Meskipun Kota Makassar memiliki potensi yang signifikan dalam pengembangan *Islamic Green Finance*, realisasi potensi tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural, konseptual, dan institusional yang kompleks. Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan belum matangnya integrasi antara paradigma pembangunan berkelanjutan dan sistem keuangan syariah di tingkat daerah. *Pertama*, hingga saat ini belum tersedia pemetaan yang komprehensif berbasis data mengenai sektor unggulan daerah yang relevan dengan *Islamic Green Finance*. Sektor seperti perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa memang menjadi penggerak ekonomi lokal, namun belum dianalisis secara mendalam dari perspektif keberlanjutan lingkungan dan kesesuaian syariah, sehingga potensinya masih bersifat implisit dan belum terintegrasi dalam kebijakan pembiayaan yang terarah.

Kedua, kajian yang mengintegrasikan analisis sektor ekonomi dengan prinsip syariah dan *maqāṣid al-syarī'ah* masih terbatas, khususnya di tingkat daerah. Penelitian yang ada cenderung bersifat normatif dan belum mengelaborasi implementasinya pada sektor riil, sehingga terjadi kesenjangan antara nilai *maqāṣid* dan praktik empiris dalam pembangunan ekonomi. *Ketiga*, kesiapan ekosistem lokal masih relatif rendah, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun literasi masyarakat. Belum adanya kebijakan spesifik, terbatasnya inovasi lembaga keuangan syariah, serta rendahnya pemahaman publik menjadi hambatan utama dalam pengembangan *Islamic Green Finance*. *Keempat*, integrasi kebijakan pembangunan daerah dengan agenda keuangan hijau syariah masih lemah. Kebijakan ekonomi, lingkungan, dan keuangan berjalan secara parsial, sehingga menimbulkan fragmentasi yang menghambat efektivitas implementasi *Islamic Green Finance* secara holistik di tingkat daerah.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa permasalahan utama dalam pengembangan *Islamic Green Finance* di Kota Makassar tidak hanya terletak pada aspek potensi, tetapi lebih pada belum terbangunnya kerangka integratif yang mampu menghubungkan sektor unggulan daerah, prinsip syariah dan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta kesiapan ekosistem lokal dalam satu sistem yang koheren dan aplikatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan analisis yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengintegrasikan, dan mengoptimalkan seluruh komponen tersebut dalam rangka mendorong pengembangan *Islamic Green Finance* yang efektif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Kajian *Islamic Green Finance* menjadi semakin krusial karena tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menawarkan pendekatan pembangunan yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Konsep ini melampaui fungsi sebagai instrumen pembiayaan, dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual dalam kerangka pembangunan yang holistik, sebagai respons atas keterbatasan model pembangunan konvensional yang cenderung eksploitatif. Di tingkat daerah, urgensinya semakin kuat karena keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan mengidentifikasi sektor unggulan yang produktif, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah. Tanpa pendekatan berbasis potensi lokal, *Islamic Green Finance* berisiko tidak efektif dalam praktik. Lebih lanjut, dalam perspektif ekonomi Islam, integrasi dengan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keadilan distribusi. Selain

itu, penelitian ini penting untuk menghadirkan model pengembangan yang kontekstual dan berbasis lokal (*local-based approach*), mengingat kebijakan yang ada masih cenderung makro dan *top-down*, sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik daerah.

Perkembangan literatur mengenai *Islamic Green Finance* menunjukkan adanya upaya integratif dalam menghubungkan prinsip syariah—khususnya *maqāṣid al-syarī'ah*—dengan pembiayaan berorientasi keberlanjutan. Dalam kerangka ini, *Islamic Green Finance* dipahami sebagai instrumen strategis yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Instrumen seperti *green sukuk*, zakat digital, dan pembiayaan hijau syariah dinilai memiliki potensi signifikan dalam mengarahkan investasi pada sektor strategis seperti infrastruktur hijau dan energi terbarukan⁸.

Literatur juga mengidentifikasi berbagai mekanisme pembiayaan, termasuk *green sukuk*, skema pembiayaan publik–swasta, dan peran lembaga keuangan syariah dalam manajemen risiko lingkungan. Dampaknya terhadap kualitas lingkungan dan emisi karbon sangat bergantung pada desain instrumen dan prioritas alokasi dana⁹. Dalam perspektif teoretis, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai kerangka normatif utama yang selaras dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), sehingga integrasinya menjadi kunci dalam memastikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang¹⁰.

Di tingkat global, khususnya negara-negara OKI, *green finance* dipandang sebagai instrumen penting dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui mekanisme insentif, pembatasan, dan inovasi. Studi kasus di Indonesia dan Malaysia menunjukkan potensi besar *green sukuk* dalam pembiayaan infrastruktur hijau, meskipun masih menghadapi tantangan regulasi dan kelembagaan¹¹. Secara empiris, dampak

⁸ Burhanudin Harahap, Tastaftiyan Risfandy, and Inas Nurfadia Putri, “Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review,” *Sustainability* 15, no. 8 (2023): 6626, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15086626>; Odeh Al-Jayyousi et al., “Re-Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review,” *Sustainability* 14, no. 12 (2022): 7300, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su14127300>; Lim Hendra, Rimi G Mais, and Putri R Cahyani, “Analysis of Green Sukuk Potential Against Green Infrastructure in Bekasi City,” *Jeba (Journal of Economics and Business Aseanomics)* 7, no. 2 (2023): 16–31, <https://doi.org/10.33476/jeba.v7i2.3412>.

⁹ Mohammad I Irfany, Muhammad I N Syam, and Daffa A Haq, “The Impact of Islamic Finance on Carbon Emissions: Lessons From OIC Countries,” *International Journal of Energy Economics and Policy* 14, no. 3 (2024): 198–205, <https://doi.org/10.32479/ijeep.15776>; Jie Han et al., “Sustainable Development Pathways: Exploring the Impact of Green Finance on Urban Metabolic Efficiency,” *Sustainable Development* 32, no. 6 (2024): 7226–45, <https://doi.org/10.1002/sd.3081>; Mohamed nabil abdel sadek el sebai, “The Role of Public Park Design in Physical Activity Promotion (A Case Study of Al-Azhar Park),” *Engineering Research Journal* 182, no. 2 (2024): 209–18, <https://doi.org/10.21608/erj.2024.358669>.

¹⁰ Nurul Annisa and Isnaini Harahap, “Analisis Pengembangan Ekonomi Hijau Dengan Basis Pertanian Dengan Implementasi Maqashid Syariah Di Sumatera Utara,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 (2023): 2535–43; Karen P Lai, “Financial Geography,” 2022, 1–10, <https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0656.pub2>.

¹¹ Hendra, Mais, and Cahyani, “Analysis of Green Sukuk Potential Against Green Infrastructure in Bekasi City”; Harahap, Risfandy, and Putri, “Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review”; Zikri Rahman and Nur Ahmadi Bi Rahmani, “Peran Dan Potensi Green Economy Terhadap Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal,” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 2023, 977–83.

pembiayaan Islam terhadap lingkungan bersifat kontekstual—dapat positif jika diarahkan ke sektor hijau, namun berpotensi meningkatkan emisi jika tidak tepat sasaran¹².

Lebih lanjut, kajian menekankan pentingnya integrasi kebijakan daerah dengan instrumen seperti zakat, wakaf, dan *green sukuk* untuk mendukung sektor prioritas seperti transportasi ramah lingkungan dan energi terbarukan. Hal ini perlu didukung oleh tata kelola yang kuat, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta sistem evaluasi berbasis ESG yang transparan¹³. Literatur menunjukkan bahwa *Islamic Green Finance* memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan konseptual, empiris, dan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih kontekstual dan integratif, khususnya pada level daerah, untuk mengoptimalkan peran *Islamic Green Finance* dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Meskipun literatur mengenai *green finance* dan keuangan syariah terus berkembang, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan keduanya dalam kerangka *Islamic Green Finance* masih terbatas, terutama pada level implementatif di daerah. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek konseptual, instrumen seperti *green sukuk*, atau kebijakan di tingkat nasional dan global, sehingga menyisakan kesenjangan antara pengembangan teori dan kebutuhan praktis di tingkat lokal.

Kesenjangan pertama terletak pada minimnya studi empiris berbasis wilayah, khususnya di Kota Makassar. Padahal, karakteristik ekonomi, sektor unggulan, dan kondisi sosial masyarakat sangat menentukan efektivitas implementasi *Islamic Green Finance*. Kedua, penelitian sebelumnya cenderung parsial dan belum mengintegrasikan analisis sektor ekonomi, kesesuaian syariah berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, serta kesiapan ekosistem dalam satu kerangka yang utuh. Ketiga, pendekatan berbasis potensi lokal (*local-based approach*) masih jarang digunakan, sehingga banyak model yang bersifat generik dan kurang adaptif terhadap kondisi daerah. Selain itu, keterkaitan antara *Islamic Green Finance* dan pembangunan daerah juga belum banyak dikaji secara eksplisit, sehingga kontribusinya terhadap kebijakan lokal masih terbatas.

Oleh karena itu, sejalan dengan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif mengenai potensi dan strategi pengembangan *Islamic Green Finance* di tingkat daerah, khususnya di Kota Makassar, melalui tiga fokus utama, yaitu: (1) mengidentifikasi dan menganalisis sektor-sektor unggulan daerah yang berpotensi dikembangkan dalam kerangka *Islamic Green Finance* dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan peluang integrasi dengan instrumen keuangan syariah; (2) menganalisis tingkat kesesuaian sektor-sektor tersebut dengan prinsip-prinsip syariah dan *maqāṣid al-syarī'ah* guna memastikan orientasi kemaslahatan dan keadilan; serta (3) menilai tingkat kesiapan ekosistem lokal—meliputi aspek regulasi, kelembagaan, kapasitas lembaga keuangan syariah, serta literasi dan partisipasi masyarakat—sekaligus merumuskan kerangka strategis pengembangan *Islamic Green*

¹² Irfany, Syam, and Haq, “The Impact of Islamic Finance on Carbon Emissions: Lessons From OIC Countries.”

¹³ Al-Jayyousi et al., “Re-Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review”; Yutisa T Cahyani, Lukman Santoso, and Sukron Ma'mun, “Budgeting From an Islamic Green Economy Perspective in Local Development,” *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 3, no. 2 (2023): 236–63, <https://doi.org/10.21154/invest.v3i2.7542>.

Finance yang berbasis potensi lokal, integratif, dan aplikatif bagi para pemangku kepentingan di daerah.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan pendekatan yang lebih integratif dan kontekstual dalam kajian *Islamic Green Finance*. Penelitian ini tidak hanya mengkaji satu dimensi secara parsial, tetapi menggabungkan tiga aspek utama secara simultan, yaitu analisis sektor unggulan daerah, kesesuaian dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, serta tingkat kesiapan ekosistem lokal. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan studi sebelumnya yang cenderung terfragmentasi. Selain itu, fokus penelitian pada level daerah, khususnya Kota Makassar, menjadi kontribusi penting mengingat masih terbatasnya kajian *Islamic Green Finance* yang berbasis wilayah. Penelitian ini juga mengembangkan kerangka analisis yang bersifat kontekstual dan aplikatif, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara konsep normatif dan implementasi kebijakan di lapangan. Lebih jauh, integrasi antara konsep *green finance* dan nilai-nilai syariah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan berbasis lokal menjadi ciri khas utama yang memperkuat posisi penelitian ini dalam pengembangan literatur.

Adapun manfaat penelitian ini mencakup tiga aspek utama. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan *Islamic Green Finance*, khususnya melalui penguatan pendekatan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks pembangunan daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi hijau berbasis syariah, bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan yang mendukung sektor berkelanjutan, serta bagi pelaku industri dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan nilai-nilai syariah dalam aktivitas bisnis. Sementara itu, dari sisi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan *roadmap* atau strategi pengembangan *Islamic Green Finance* di tingkat daerah, sekaligus mendorong sinergi antara kebijakan ekonomi, lingkungan, dan keuangan syariah secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai potensi serta strategi pengembangan *Islamic Green Finance* di tingkat daerah, khususnya di Kota Makassar. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara holistik keterkaitan antara sektor unggulan, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, dan kesiapan ekosistem lokal dalam konteks yang dinamis dan kontekstual. Penelitian dilakukan di Kota Makassar sebagai representasi wilayah perkotaan dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan potensi integrasi keuangan syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder bersumber dari dokumen resmi seperti laporan statistik daerah, kebijakan terkait, serta literatur ilmiah yang relevan dengan *Islamic Green Finance*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan kerangka kebijakan, serta FGD untuk memperoleh konsensus dan memperkuat validasi temuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan melalui proses seleksi, kategorisasi, dan pengkodean informasi yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis dan matriks tematik untuk menggambarkan keterkaitan antar dimensi penelitian. Selanjutnya, kesimpulan ditarik dengan mengidentifikasi pola dan hubungan yang muncul, sekaligus

merumuskan kerangka strategis pengembangan *Islamic Green Finance*. Dalam menganalisis kesesuaian dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan menjadikan lima dimensi utama (*ḥifẓ al-dīn*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-māl*) sebagai kerangka analisis¹⁴. Adapun analisis kesiapan ekosistem lokal dilakukan melalui pendekatan tematik yang mencakup aspek regulasi, kelembagaan, kapasitas institusi, serta literasi masyarakat.

PEMBAHASAN

Konsep *Islamic Green Finance* (IGF) atau pembiayaan hijau berbasis syariah merupakan inovasi yang mengintegrasikan prinsip keuangan Islam dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)¹⁵. Pendekatan ini menekankan pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis dan kesejahteraan sosial.

Bagi Kota Makassar, sebagai pusat ekonomi dan pelabuhan terbesar di Indonesia Timur, penerapan *Islamic Green Finance* memiliki potensi strategis yang besar. Kota ini memiliki kekayaan sumber daya alam pesisir, potensi energi terbarukan, serta sektor pariwisata halal yang sedang berkembang. Melalui sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, IGF dapat menjadi motor penggerak bagi ekonomi hijau dan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam.

Sektor Unggulan Daerah yang Relevan dengan *Green Finance*

a. Energi Terbarukan dan Pengelolaan Limbah

Kota Makassar memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan melalui proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), yang menjadi bagian dari strategi nasional menuju kota hijau berkelanjutan. Program ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Energi Terbarukan. Proyek PSEL di Makassar dirancang untuk mengolah sekitar 800 ton sampah per hari, di mana lebih dari separuhnya berupa sampah organik yang berpotensi tinggi untuk diubah menjadi energi listrik berbasis biogas atau teknologi termal ramah lingkungan¹⁶.

Kesiapan teknis dan kelembagaan terus diperkuat melalui sinergi lintas kementerian dan dukungan Pemerintah Kota Makassar, termasuk opsi aglomerasi regional guna menjamin ketersediaan pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari sebagai prasyarat kelayakan investasi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan

¹⁴ Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Urdun: Dār al-Nafāis, 2001); Zaid ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, 1st ed. (Riyād: Dār al-Fayṣ, 1995).

¹⁵ Faizi, Kusuma, and Widodo, "Islamic Green Finance: Mapping the Climate Funding Landscape in Indonesia."

¹⁶ PUSDALSUMA.Go.Id, "Sampah Jadi Energi Listrik: Pemerintah Pusat Tinjau Langsung Calon Lokasi PSEL Di Makassar," 2025, <https://pusdalsuma.go.id/2025/11/13/sampah-jadi-energi-listrik-pemerintah-pusat-tinjau-langsung-calon-lokasi-psel-di-makassar/>.

bahwa proyek ini merupakan langkah konkret dalam mendukung target Indonesia Bebas Sampah 2029 sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional¹⁷.

Dalam perspektif *Islamic Green Finance* (IGF), PSEL Makassar dapat menjadi model penerapan pembiayaan hijau berbasis syariah di tingkat daerah. Lembaga keuangan syariah seperti BSI, BPD Sulselbar Syariah, dan BPRS dapat berperan sebagai mitra pembiayaan melalui skema akad musyarakah dan mudharabah, yang memungkinkan kerja sama produktif tanpa unsur riba dan spekulasi (*garar*). Pendanaan proyek dapat pula diperkuat melalui instrumen inovatif seperti *Green Sukuk Daerah* atau *Waqf Linked Sukuk*, yang menyalurkan investasi jangka panjang berbasis prinsip bagi hasil dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*—yakni menjaga lingkungan (*hifzū al-bī'ah*) dan menciptakan kemaslahatan sosial (*maslaḥah 'āmmah*). Lebih jauh, proyek ini berpotensi menciptakan ekosistem circular economy di mana limbah organik diolah menjadi energi dan pupuk, sementara limbah anorganik dimanfaatkan kembali oleh industri daur ulang. Model ekonomi hijau berbasis syariah ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang menolak pemborosan (*isrāf*) serta menekankan efisiensi sumber daya dan keadilan sosial.

Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, Makassar berpotensi menjadi pionir *Islamic Green Finance* di kawasan timur Indonesia. Implementasi pembiayaan syariah untuk proyek energi terbarukan tidak hanya mendukung transisi menuju ekonomi hijau, tetapi juga memperkuat peran ekonomi Islam sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologis.

b. Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan

Sektor pertanian dan perikanan masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di wilayah sekitar Makassar, termasuk Gowa, Takalar, dan Maros. Namun, di tengah keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan, Pemerintah Kota Makassar menginisiasi langkah inovatif melalui program *Urban Farming Modern*, yang memadukan prinsip ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Program ini dikembangkan oleh Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar dan difokuskan pada dua kawasan percontohan, yakni Barombong (Kecamatan Tamalate) dan Sudiang (Kecamatan Biringkanaya). Kedua kawasan tersebut dirancang sebagai *Green House Urban Farming* terpadu yang mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta pengelolaan sampah organik dalam satu ekosistem berkelanjutan. Fasilitas yang tersedia meliputi rumah hidroponik, kolam bioflok dan aquaponik, rumah maggot, cold storage, komposter organik, hingga unit fertigasi digital. Kawasan ini juga didukung energi mandiri berbasis panel surya, sejalan dengan arahan Wali Kota Makassar agar seluruh fasilitas menggunakan energi terbarukan sebagai wujud komitmen terhadap konsep kota hijau dan ramah lingkungan¹⁸.

Dalam perspektif *Islamic Green Finance* (IGF), pengembangan *Urban Farming Modern* ini memiliki potensi besar untuk didukung melalui skema pembiayaan syariah

¹⁷ Makassar.go.Id, “Sejalan Dengan Pusat, Pemkot Makassar Serius Genjot Proyek Sampah Jadi Energi,” 2025, <https://makassarkota.go.id/2025/07/sejalan-dengan-pusat-pemkot-makassar-serius-genjot-proyek-sampah-jadi-energi/>.

¹⁸ Makassar.go.Id, “Pemkot Makassar Bangun Dua Kawasan Urban Farming Modern,” 2025, <https://makassarkota.go.id/2025/10/pemkot-makassar-bangun-dua-kawasan-urban-farming-modern/>.

yang berorientasi pada keberlanjutan. Bank syariah lokal seperti BSI, BPD Sulselbar Syariah, dan BPRS dapat berperan aktif menyalurkan pembiayaan berbasis akad salam (pembiayaan hasil panen di muka) bagi petani hortikultura, serta akad qardhul hasan produktif bagi kelompok tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang mengelola pertanian organik dan perikanan rumah tangga. Skema ini memberikan modal kerja tanpa riba dan meminimalkan risiko eksploitasi sumber daya alam.

Selain itu, kolaborasi lintas OPD yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PU, dan Dinas Perhubungan menunjukkan kesiapan ekosistem lokal dalam mendukung penerapan keuangan hijau syariah. Sistem pengelolaan sampah organik yang terintegrasi dengan pertanian dan perikanan tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru—misalnya produksi pakan ikan dari limbah makanan rumah tangga dan restoran. Model ini merepresentasikan ekonomi sirkular syariah, di mana setiap sumber daya dimanfaatkan kembali untuk menciptakan manfaat (*maslahah*) yang lebih luas¹⁹.

Dari sisi *maqāṣid al-syarī'ah*, program ini mencerminkan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*), menguatkan kesejahteraan sosial (*ḥifẓ al-naḥs wa al-māl*), serta menghindari pemborosan (*isrāf*). Nilai-nilai tersebut terwujud melalui efisiensi energi, pengelolaan limbah organik, dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Bahkan, dengan integrasi konsep *Zero Waste House*, masyarakat didorong untuk mengelola sampah sendiri dan memanfaatkannya sebagai sumber pupuk atau pakan ternak—mewujudkan ekosistem ekonomi hijau yang dimulai dari tingkat keluarga.

Dengan dukungan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan partisipasi masyarakat, *Urban Farming* Modern Makassar berpotensi menjadi proyek percontohan *Islamic Green Finance* di sektor pertanian dan perikanan perkotaan. Program ini bukan hanya menjawab tantangan ketahanan pangan di tengah urbanisasi, tetapi juga menjadi wujud nyata penerapan prinsip ekonomi Islam yang menyeimbangkan antara *profit*, *people*, dan *planet*.

c. Pariwisata Halal Berkelanjutan

Makassar dan wilayah sekitarnya di Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pariwisata halal berkelanjutan (Muslim Friendly Tourism) di Indonesia Timur. Potensi ini tidak hanya terletak pada keindahan alam pesisir seperti Pantai Losari, Benteng Rotterdam, dan kepulauan Spermonde, tetapi juga pada kekayaan sejarah dan wisata religi di Gowa, Maros, dan Toraja yang dapat dikembangkan dengan prinsip-prinsip syariah dan keberlanjutan lingkungan.

Menurut Imron Mawardi dari Universitas Airlangga, pengembangan wisata halal di Sulawesi Selatan memerlukan pendekatan sistemik—tidak sekadar label, tetapi harus mencakup standar layanan, sertifikasi halal, fasilitas ibadah, serta SDM pariwisata yang memahami nilai-nilai Muslim Friendly Tourism. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang mendorong penguatan ekosistem ekonomi halal nasional, termasuk sektor pariwisata²⁰.

¹⁹ Makassar.go.id, “Dari Sampah Jadi Pangan, Urban Farming Jadi Ekonomi Rumah Tangga Hijau Di Makassar,” 2025, <https://makassarkota.go.id/2025/11/dari-sampah-jadi-pangan-urban-farming-jadi-ekonomi-rumah-tangga-hijau-di-makassar/>.

²⁰ Kabareditorial.Com, “Sulsel Berpeluang Jadi Destinasi Wisata Halal Unggulan, Tapi Butuh Komitmen Berkelanjutan,” 2025, <https://www.kabareditorial.com/sulsel-berpeluang-jadi-destinasi-wisata-halal-unggulan-tapi-butuh-komitmen-berkelanjutan/ekonomi/23/11/2025/>.

Tren pertumbuhan pariwisata halal di Sulawesi Selatan menunjukkan prospek ekonomi yang signifikan. Data Rakyat Sulsel²¹ mencatat peningkatan jumlah wisatawan muslim sebesar 15% per tahun dalam lima tahun terakhir, dengan lebih dari 500 ribu kunjungan wisatawan muslim pada 2024. Investasi di sektor ini juga meningkat pesat, mencapai Rp200 miliar pada tahun 2023, terutama untuk pembangunan hotel syariah, restoran halal, dan fasilitas rekreasi berbasis nilai Islam. Jumlah hotel ramah muslim di Makassar pun tumbuh sekitar 20% dalam dua tahun terakhir, menunjukkan adanya permintaan yang kuat terhadap layanan wisata yang sesuai syariah.

Dalam konteks *Islamic Green Finance* (IGF), pengembangan pariwisata halal berkelanjutan di Makassar dapat difasilitasi melalui instrumen keuangan syariah hijau, seperti *Green Sukuk* Daerah atau *Sukuk Pariwisata Halal*. Skema ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas wisata ramah lingkungan, akomodasi berstandar halal, serta infrastruktur hijau di kawasan wisata pesisir dan religi. Pendekatan pembiayaan ini tidak hanya memenuhi prinsip syariah—bebas dari riba dan gharar—tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi.

Selain itu, penerapan IGF dalam sektor pariwisata dapat diarahkan untuk pemberdayaan UMKM lokal melalui pendanaan berbasis akad musyarakah atau mudharabah. UMKM kuliner, kriya, dan industri kreatif yang beroperasi di kawasan wisata dapat memperoleh akses pembiayaan syariah untuk memperoleh sertifikasi halal, pelatihan kualitas produk, dan pengembangan usaha ramah lingkungan. Dengan demikian, rantai nilai industri halal dapat tumbuh menyeluruh—mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi—dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan (masalah ‘ammah).

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*, pariwisata halal berkelanjutan menegaskan pentingnya menjaga kelestarian alam (*ḥifẓ al-bī’ah*), menjamin kemaslahatan sosial-ekonomi masyarakat lokal (*ḥifẓ al-māl wa al-naḥs*), serta meningkatkan kualitas spiritual wisatawan (*ḥifẓ al-dīn*). Nilai-nilai ini menjadikan pariwisata halal bukan sekadar sektor ekonomi, tetapi juga gerakan moral dan sosial yang memperkuat identitas Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘ālamīn*—membawa manfaat bagi seluruh ciptaan.

Jika dikelola secara profesional dan berkelanjutan, sektor Pariwisata Halal Makassar dapat menjadi motor ekonomi hijau berbasis syariah yang mengintegrasikan konservasi alam, ekonomi kreatif, dan pembiayaan inklusif. Melalui sinergi pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pelaku usaha, Makassar berpeluang besar menjadi model kota wisata halal berkelanjutan di Indonesia Timur—di mana spiritualitas, ekonomi, dan lingkungan saling terhubung dalam satu sistem ekonomi Islam yang utuh.

d. Kehutanan dan Rehabilitasi Ekosistem

Makassar dan wilayah sekitarnya memiliki potensi besar dalam pengembangan program konservasi lingkungan yang dapat terintegrasi dengan skema *Islamic Green Finance* (IGF). Salah satu contoh konkret adalah kawasan wisata mangrove Lantebung di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, yang kini menjadi pusat pembelajaran

²¹ Rakyat Sulsel.fajar.co.id, “Potensi Wisata Halal Di Sulawesi Selatan: Tren Yang Meningkat,” 2025, https://rakyat Sulsel.fajar.co.id/2025/09/01/potensi-wisata-halal-di-sulawesi-selatan-tren-yang-meningkat/#google_vignette.

rehabilitasi ekosistem mangrove. Program ini dikelola oleh Yayasan Konservasi Laut (YKL) bersama masyarakat lokal, dan telah berhasil menanam lebih dari 10.000 bibit mangrove di area seluas 1 hektar sejak tahun 2023²².

Inisiatif ini menggunakan pendekatan Ecological Mangrove Rehabilitation (EMR)—sebuah metode yang menyesuaikan tata hidrologi dan kondisi ekologi alami untuk memastikan keberhasilan penanaman. Masyarakat juga membangun alat pemecah ombak (APO) dari bambu, guludan pelindung, serta sistem penyaring sampah (waring) yang berfungsi menahan sedimen dan menangkap bibit alami. Berdasarkan hasil monitoring selama tujuh bulan, tingkat keberhasilan tumbuh mangrove mencapai 93%, dengan kontribusi serapan karbon sekitar 1.025 ton per tahun. Selain berfungsi ekologis, kegiatan ini juga menjadi ekowisata edukatif, memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian pesisir.

Selain di Lantebung, rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hulu Sungai Jeneberang dan Malino juga menunjukkan perkembangan signifikan. Berdasarkan laporan DLHK Sulawesi Selatan (2024), telah dilakukan penanaman lebih dari 2,38 juta batang pohon di berbagai wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang-Saddang dan kerja sama multipihak dengan perusahaan seperti PT Vale Indonesia yang menanam lebih dari 8,7 juta pohon di area seluas 14.000 hektar. Program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sulawesi Selatan, yang pada tahun 2024 mencapai 75,69 poin, melampaui target nasional dan menempatkan provinsi ini pada kategori “Baik”²³.

Dalam konteks *Islamic Green Finance*, kedua inisiatif ini sangat potensial untuk dibiayai melalui instrumen wakaf produktif lingkungan atau green sukuk daerah. Misalnya, pembangunan sarana edukasi mangrove, reboisasi di kawasan hulu, dan program pengelolaan karbon dapat dibiayai melalui akad wakaf musytarakah, di mana dana masyarakat dihimpun untuk investasi sosial berkelanjutan. Model ini tidak hanya memberikan manfaat ekologis—seperti mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon—tetapi juga menciptakan nilai sosial (*social return*) berupa pemberdayaan masyarakat pesisir dan petani hutan.

Pendekatan ini selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam aspek *hifzū al-bī'ah* (pelestarian lingkungan) dan masalah ‘ammah (kemaslahatan umum). Rehabilitasi ekosistem berbasis wakaf produktif memungkinkan setiap kegiatan konservasi menjadi amal jariyah hijau, di mana keberlanjutan ekologis sejalan dengan keberlanjutan spiritual. Dengan dukungan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan partisipasi komunitas, Makassar berpotensi menjadi model kota konservasi hijau syariah, di mana pelestarian alam tidak hanya menjadi tanggung jawab ekologis, tetapi juga bagian integral dari ibadah sosial yang berdampak luas bagi kesejahteraan umat dan keberlanjutan bumi.

²² Yklindonesia.Org, “Belajar Dari Alam: Rehabilitasi Mangrove Di Lantebung,” 2025, <https://yklindonesia.org/belajar-dari-alam-rehabilitasi-mangrove-di-lantebung/>.

²³ Sulselsatu.Com, “Sulsel Gencar Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, Fokus Pada Pemulihan Lingkungan Dan Peningkatan Kualitas Hidup,” 2025, <https://www.sulselsatu.com/2024/12/10/mertopolitan/sulsel-gencar-rehabilitasi-hutan-dan-lahan-fokus-pada-pemulihan-lingkungan-dan-peningkatan-kualitas-hidup.html>.

Tabel 1. Sektor Unggulan Daerah yang Relevan dengan *Green Finance*

Sektor Unggulan	Potensi Daerah	Implementasi <i>Islamic Green Finance</i> (IGF)	Stakeholder Kunci
Energi Terbarukan & Pengelolaan Limbah	Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Makassar, mengolah ±800 ton sampah/hari menjadi energi listrik berbasis biogas/termal; bagian dari strategi Makassar Green Smart City.	Pembiayaan melalui akad musyarakah & mudharabah oleh BSI, BPD Sulselbar Syariah, dan BPRS. Potensi penerapan Green Sukuk Daerah dan Waqf Linked Sukuk untuk investasi jangka panjang.	Pemkot Makassar, OJK, BSI, BPD Sulselbar Syariah, masyarakat perkotaan.
Pertanian & Perikanan Berkelanjutan	Program Urban Farming Modern di Barombong & Sudiang, integrasi pertanian, perikanan, peternakan, dan pengelolaan sampah organik berbasis energi surya.	Pembiayaan melalui akad salam (hasil panen di muka) & qardhul hasan produktif bagi petani dan KWT; dukungan bank syariah lokal dan lembaga wakaf produktif.	Pemkot Makassar (DP2, DLH, PU, Ketahanan Pangan), BSI, BPD Sulselbar Syariah, KWT, UMKM lokal.
Pariwisata Halal Berkelanjutan	Destinasi unggulan seperti Pantai Losari, Benteng Rotterdam, Gowa, Maros, Toraja; pertumbuhan wisatawan muslim ±15% per tahun, investasi Rp200 miliar (2023).	Pembiayaan fasilitas wisata halal & ramah lingkungan melalui Green Sukuk dan Sukuk Pariwisata Halal; pembiayaan UMKM wisata dengan akad musyarakah & mudharabah.	Pemprov Sulsel, KNEKS, Dinas Pariwisata, BSI, UMKM halal, asosiasi hotel syariah.
Kehutanan & Rehabilitasi Ekosistem	Rehabilitasi mangrove Lantebung (10.000 bibit, 1 ha, tingkat tumbuh 93%), dan reboisasi DAS Jeneberang–Saddang (2,38 juta pohon, IKLH Sulsel 75,69 poin).	Pembiayaan melalui wakaf produktif green lingkungan, sukuk daerah, dan akad musyarakah untuk reboisasi, edukasi mangrove, dan pengelolaan karbon.	DLHK Sulsel, Yayasan KEHATI, YKL Indonesia, BSI, BPRS, komunitas pesisir.

Sumber: Analisis Penulis

Kesesuaian dengan Prinsip Syariah dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Penerapan *Islamic Green Finance* (IGF) di Kota Makassar memiliki kesesuaian yang sangat erat dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yang secara filosofis

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Lima dimensi utama maqāsid al-syarī'ah — yakni *hifzu al-dīn* (menjaga agama), *hifzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzu al-'aql* (menjaga akal), *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzu al-māl* (menjaga harta) — semuanya tercermin secara konkret dalam konsep dan implementasi pembiayaan hijau berbasis syariah di Makassar.

Pertama, prinsip *hifzu al-nafs* (menjaga kehidupan) terwujud melalui dukungan IGF terhadap proyek-proyek energi bersih dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan, seperti *Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)* dan program *Urban Farming Modern*. Kedua inisiatif tersebut tidak hanya berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, tetapi juga secara langsung meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat kota melalui pengurangan emisi karbon dan peningkatan ketahanan pangan. Dalam perspektif Islam, menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan seluruh makhluk, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-A'raf [7]:56,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Kedua, prinsip *hifzu al-māl* (menjaga harta) diwujudkan melalui pengelolaan dana keuangan syariah yang diarahkan pada sektor-sektor produktif dan bernilai tambah sosial. Skema pembiayaan seperti *musyarakah*, *mudharabah*, dan *wakaf produktif* dalam IGF memastikan bahwa investasi dilakukan secara etis, bebas dari praktik riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, aliran modal tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai keberlanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Pendekatan ini selaras dengan kaidah fikih “*al-māl ni ‘matun min ni ‘amillāh fī yajibu isti ‘māluhā fīmā yu ‘īn ‘alā tā ‘atillāh*” — bahwa harta adalah nikmat Allah yang harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan.

Ketiga, *hifzu al-dīn* (menjaga agama) tercermin dalam komitmen IGF terhadap kepatuhan syariah dalam setiap aspek transaksi keuangan. Setiap investasi hijau dilakukan dengan menghindari unsur spekulasi, ketidakpastian, dan eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika bisnis Islam. Selain itu, pengembangan sektor ekonomi hijau juga mencerminkan nilai spiritual Islam yang menekankan amanah manusia sebagai khalifah fil ardh (pemakmur bumi). Prinsip ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh merusak keseimbangan ekologis, melainkan harus menjadi sarana ibadah dan tanggung jawab moral terhadap ciptaan Allah.

Keempat, *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan) diwujudkan melalui investasi jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi terbarukan. Pendanaan proyek-proyek seperti rehabilitasi hutan mangrove Lantebung dan reboisasi DAS Jeneberang-Saddang menjamin keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang. Pendekatan ini memperkuat visi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang selaras dengan maqāsid al-syarī'ah, yakni menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masa kini dan hak generasi masa depan untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat.

Kelima, *hifzu al-‘aql* (menjaga akal) terimplementasi melalui dukungan IGF terhadap riset dan pengembangan inovasi hijau di lembaga pendidikan tinggi, seperti Universitas Hasanuddin dan UIN Alauddin Makassar. Keduanya telah aktif mengembangkan riset di bidang *Islamic finance*, *green economy*, dan *sustainable development*. Kegiatan akademik ini bukan hanya memperkaya khazanah intelektual Islam kontemporer, tetapi juga mendorong terciptanya solusi inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan nilai keislaman. Hal ini sejalan dengan semangat *iqra’* dalam Al-Qur’an (Q.S. al-‘Alaq [96]:1-5) yang menegaskan pentingnya ilmu sebagai dasar pembangunan peradaban.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Terjemahannya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Tabel 2. Kesesuaian *Islamic Green Finance* (IGF) dengan Prinsip *Maqāṣid al-Syarī‘ah* di Kota Makassar

Aspek <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i>	Implementasi dalam <i>Islamic Green Finance</i> (IGF) di Makassar	Nilai Syariah yang Dihadirkan
<i>Hifzu al-Dīn</i> (Menjaga Agama)	Seluruh pembiayaan dilakukan sesuai prinsip syariah, bebas dari riba, gharar, dan maisir; menegaskan peran manusia sebagai khalifah fil ardh dalam menjaga bumi	Aktivitas ekonomi menjadi sarana ibadah dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan
<i>Hifzu al-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	Pembiayaan proyek energi bersih (PSEL) dan urban farming modern yang meningkatkan kualitas lingkungan dan ketahanan pangan	Menjaga kelestarian lingkungan dan kehidupan makhluk; menghindari kerusakan bumi (Q.S. al-A‘rāf [7]:56)
<i>Hifzu al-‘Aql</i> (Menjaga Akal)	Dukungan pembiayaan riset dan teknologi hijau di UIN Alauddin & UNHAS melalui kemitraan akademik dalam <i>Islamic finance</i> dan <i>green economy</i>	Menghidupkan semangat <i>iqra’</i> dan inovasi ilmiah sebagai wujud kecerdasan spiritual dan intelektual Islam
<i>Hifzu al-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	Investasi pada proyek rehabilitasi hutan mangrove, reboisasi DAS Jeneberang-Saddang, dan konservasi sumber daya alam	Mewujudkan keadilan antar generasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan (<i>hifzu al-bī‘ah</i>)

<i>Hifzu al-Māl</i> (Menjaga Harta)	Pembiayaan melalui akad musyarakah, mudharabah, dan wakaf produktif untuk proyek hijau bernilai sosial	Menghindari spekulasi dan riba; mewujudkan kesejahteraan melalui investasi halal dan berkelanjutan
--	--	--

Sumber: Analisis Penulis

Oleh karena itu, *Islamic Green Finance* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen ekonomi, melainkan sebagai manifestasi integral dari etika Islam dalam mewujudkan keadilan sosial, keseimbangan ekologis, dan kesejahteraan spiritual. Konsep ini merepresentasikan paradigma baru dalam pembangunan berkelanjutan di Makassar — di mana aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar profit (*al-ribh*), tetapi juga menegaskan nilai *maslahah ‘āmmah* (kemaslahatan umum) sebagai inti dari maqāsid al-syarī‘ah.

Kesiapan Ekosistem Lokal dan Kerangka Kerja Strategis Pengembangan *Islamic Green Finance*

a. Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau melalui berbagai inisiatif strategis seperti Makassar *Green Smart City* dan *Low Carbon Development Strategy*. Program-program ini menempatkan aspek keberlanjutan, efisiensi energi, serta pengurangan emisi karbon sebagai pilar utama pembangunan daerah. Pemerintah juga berupaya memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan fiskal daerah yang berpihak pada investasi hijau, termasuk pemberian insentif pajak bagi proyek-proyek ramah lingkungan, penyediaan lahan hijau produktif, serta dukungan terhadap pembentukan Makassar *Green Sukuk Initiative* sebagai instrumen pembiayaan syariah jangka panjang. Langkah ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan *Islamic Green Finance* (IGF) di tingkat daerah, sekaligus menunjukkan keselarasan kebijakan lokal dengan agenda nasional *Green Economy* dan Sustainable Development Goals (SDGs).

b. Industri dan Dunia Usaha

Sektor industri dan dunia usaha di Makassar mulai bertransformasi menuju praktik bisnis berkelanjutan dengan mengadopsi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), khususnya di kawasan pelabuhan, pergudangan, dan manufaktur. Namun, adopsi ini masih dominan pada perusahaan besar, sementara sektor UMKM memerlukan dukungan lebih untuk bertransisi ke praktik hijau. Melalui skema pembiayaan syariah hijau, seperti murabahah energi bersih atau qardhul hasan untuk investasi lingkungan, pelaku usaha kecil dapat terdorong untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan, mengelola limbah secara berkelanjutan, serta mengembangkan rantai pasok halal yang efisien. Kolaborasi antara pemerintah, perbankan syariah, dan asosiasi industri menjadi kunci untuk memperkuat ekosistem usaha hijau yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan ekologis.

c. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah di Makassar, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), BPD Sulselbar Syariah, dan sejumlah BPRS, telah memiliki kapasitas dasar dalam mendukung pembiayaan hijau berbasis prinsip syariah. Meskipun demikian, dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, riset produk, dan penguatan infrastruktur digital untuk memperluas peran sektor keuangan syariah dalam mendanai proyek lingkungan. Inovasi produk seperti green sukuk untuk proyek energi terbarukan, eco-microfinancing bagi UMKM hijau, serta green waqf fund untuk kegiatan sosial-lingkungan dapat menjadi katalis utama dalam menghubungkan pembiayaan Islam dengan agenda keberlanjutan. Selain itu, sinergi antara lembaga keuangan, regulator, dan lembaga sertifikasi hijau diperlukan guna memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan memenuhi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sekaligus berkontribusi nyata terhadap mitigasi perubahan iklim.

d. Masyarakat dan Akademisi

Kesadaran masyarakat Makassar terhadap pentingnya keuangan syariah dan keberlanjutan lingkungan menunjukkan tren positif, khususnya di kalangan muda, komunitas sosial, dan akademisi. Perguruan tinggi seperti UIN Alauddin Makassar, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Muhammadiyah Makassar telah aktif melakukan riset dan edukasi publik terkait *Islamic finance*, *green economy*, dan *sustainable development*. Peran akademisi tidak hanya terbatas pada pengembangan teori, tetapi juga pada penciptaan model pembiayaan hijau lokal, sistem sertifikasi halal-hijau, dan pelatihan kewirausahaan sosial berbasis syariah. Keterlibatan masyarakat melalui gerakan urban farming, bank sampah syariah, serta wakaf produktif lingkungan menunjukkan tumbuhnya ekosistem partisipatif yang memperkuat akar ekonomi hijau. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi pondasi utama dalam membangun *Islamic Green Finance* yang inklusif, inovatif, dan berdampak sosial di Kota Makassar.



Gambar 1. Komponen Strategis Inovasi
Sumber: Analisis Penulis

Kesiapan ekosistem lokal Kota Makassar dalam mendukung pengembangan *Islamic Green Finance* (IGF) menunjukkan arah yang semakin progresif dan terintegrasi. Pemerintah daerah melalui program *Makassar Green Smart City* dan *Low Carbon Development Strategy* telah menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan dukungan regulatif, insentif fiskal, serta inisiatif pembentukan *Makassar Green Sukuk* sebagai sumber pembiayaan proyek hijau daerah. Di sisi industri, penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) mulai diadopsi, terutama oleh perusahaan besar di sektor pelabuhan dan pergudangan, meski perlu perluasan ke sektor UMKM melalui pembiayaan syariah berbasis energi bersih dan pengelolaan limbah. Lembaga keuangan syariah seperti BSI, BPD Sulselbar Syariah, dan beberapa BPRS lokal juga menunjukkan kesiapan dengan kapasitas awal untuk menyalurkan pembiayaan hijau, namun masih memerlukan peningkatan inovasi produk dan kompetensi SDM dalam mengembangkan instrumen seperti *green sukuk*, *eco-microfinancing*, dan *green waqf fund*. Sementara itu, peran masyarakat dan akademisi semakin menonjol dengan meningkatnya kesadaran terhadap ekonomi hijau dan keuangan syariah, terutama di kalangan muda. Perguruan tinggi seperti UIN Alauddin Makassar dan Universitas Hasanuddin turut berkontribusi melalui riset dan inovasi kebijakan yang memperkuat sinergi antara sektor pendidikan, keuangan, dan pemerintah dalam membangun ekosistem IGF yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Kota Makassar.

Berdasarkan analisis tersebut, pengembangan *Islamic Green Finance* di Kota Makassar menuntut suatu kerangka strategis yang tidak hanya bersifat integratif, tetapi juga adaptif terhadap karakteristik dan potensi lokal. Kerangka ini perlu diposisikan sebagai suatu sistem yang saling terhubung (*interconnected system*), di mana setiap pilar tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi secara dinamis dalam membentuk ekosistem yang berkelanjutan.

Pertama, penguatan regulasi dan kebijakan daerah tidak cukup hanya pada level normatif, tetapi harus diarahkan pada pembentukan *enabling environment* yang konkret dan operasional. Hal ini mencakup harmonisasi antara kebijakan ekonomi hijau dengan regulasi keuangan syariah, integrasi *Islamic Green Finance* dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (seperti RPJMD dan RKPD), serta penyusunan instrumen insentif dan disinsentif yang mampu mendorong investasi hijau berbasis syariah. Selain itu, diperlukan kejelasan kerangka tata kelola (*governance framework*) yang mencakup mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis indikator keberlanjutan dan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga terukur dampaknya.

Kedua, pengembangan instrumen pembiayaan syariah hijau harus diarahkan pada inovasi yang kontekstual dan inklusif. Instrumen seperti *green sukuk* daerah, *green waqf fund*, serta pembiayaan mikro hijau berbasis akad syariah perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan sektor unggulan lokal, seperti pengelolaan limbah, energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan ekonomi kreatif berbasis keberlanjutan. Inovasi ini juga harus mampu menjembatani kesenjangan pembiayaan, khususnya bagi UMKM, melalui skema yang fleksibel, berbiaya rendah, dan berorientasi pada dampak (*impact-oriented financing*). Dengan demikian, *Islamic Green Finance* tidak hanya menjadi instrumen elit finansial, tetapi juga menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ketiga, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi prasyarat utama dalam memastikan efektivitas implementasi. Lembaga keuangan syariah perlu didorong untuk mengembangkan kompetensi dalam analisis risiko lingkungan, desain produk hijau, serta integrasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik pembiayaan. Di sisi lain, sektor industri juga memerlukan pendampingan teknis untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan praktik bisnis berkelanjutan. Penguatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan, kolaborasi riset dengan perguruan tinggi, serta pengembangan pusat unggulan (*center of excellence*) di bidang *Islamic Green Finance* yang berbasis lokal.

Keempat, penguatan literasi dan partisipasi masyarakat menjadi fondasi sosial yang menentukan keberlanjutan ekosistem. Edukasi mengenai keuangan syariah dan ekonomi hijau perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, tidak hanya melalui pendekatan formal, tetapi juga melalui gerakan komunitas, dakwah ekonomi, dan program pemberdayaan berbasis masjid. Partisipasi masyarakat dalam inisiatif seperti wakaf produktif, bank sampah syariah, dan kewirausahaan hijau perlu difasilitasi agar tercipta rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, *Islamic Green Finance* tidak hanya berkembang sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang berakar kuat di masyarakat.

Keempat pilar tersebut pada akhirnya harus diikat dalam suatu mekanisme kolaborasi multipihak (*multi-stakeholder collaboration*) yang efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga kolaboratif dalam arti berbagi peran, sumber daya, dan tanggung jawab. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, lembaga keuangan sebagai penyedia pembiayaan, sektor usaha sebagai pelaku implementasi, akademisi sebagai pengembang pengetahuan dan inovasi, serta masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus agen perubahan. Sinergi ini menjadi kunci dalam mengatasi fragmentasi kebijakan dan memastikan bahwa setiap inisiatif *Islamic Green Finance* berjalan secara terarah, terintegrasi, dan berdampak nyata.

Dengan kerangka strategis yang demikian, pengembangan *Islamic Green Finance* di Kota Makassar tidak hanya berpotensi meningkatkan kinerja ekonomi daerah, tetapi juga mampu mendorong transformasi menuju sistem pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa *Islamic Green Finance* (IGF) memiliki potensi strategis yang sangat besar untuk dikembangkan di Kota Makassar sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan dan kemaslahatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat sejumlah sektor unggulan yang relevan dan prospektif dalam kerangka IGF, yaitu energi terbarukan dan pengelolaan limbah, pertanian dan perikanan berkelanjutan, pariwisata halal berkelanjutan, serta kehutanan dan rehabilitasi ekosistem. Keempat sektor tersebut tidak hanya memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, tetapi juga menunjukkan keterkaitan erat dengan prinsip ekonomi hijau serta peluang implementasi instrumen keuangan syariah yang inovatif.

Dari perspektif normatif, penerapan IGF di Kota Makassar terbukti selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kehidupan (*hifẓ al-nafs*), harta (*hifẓ al-māl*), lingkungan (*hifẓ al-bī'ah*), serta keberlanjutan generasi (*hifẓ al-nasl*). Implementasi berbagai program berbasis lingkungan yang didukung oleh skema pembiayaan syariah menunjukkan bahwa integrasi antara nilai-nilai Islam dan pembangunan berkelanjutan bukan hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dan aplikatif di tingkat daerah.

Lebih lanjut, kesiapan ekosistem lokal di Kota Makassar menunjukkan tren yang positif, meskipun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek kunci. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen melalui kebijakan dan program strategis berbasis ekonomi hijau, sementara sektor industri mulai mengadopsi prinsip keberlanjutan meskipun belum merata. Lembaga keuangan syariah memiliki kapasitas awal dalam mendukung pembiayaan hijau, namun masih membutuhkan inovasi produk dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Di sisi lain, masyarakat dan akademisi menunjukkan peran yang semakin aktif dalam mendorong literasi, inovasi, dan partisipasi dalam ekonomi hijau berbasis syariah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan bahwa pengembangan IGF di Kota Makassar memerlukan kerangka strategis yang integratif dan berbasis potensi lokal, yang mencakup empat pilar utama, yaitu penguatan regulasi dan kebijakan, pengembangan instrumen pembiayaan syariah hijau yang inovatif dan inklusif, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta penguatan literasi dan partisipasi masyarakat. Keempat pilar ini harus diimplementasikan melalui sinergi dan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, sektor usaha, akademisi, dan masyarakat secara berkelanjutan. *Islamic Green Finance* di Kota Makassar tidak hanya berpotensi menjadi instrumen alternatif pembiayaan pembangunan, tetapi juga dapat berperan sebagai paradigma baru dalam pembangunan daerah yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis secara seimbang. Jika dikembangkan secara optimal, IGF berpeluang menjadikan Makassar sebagai model pengembangan ekonomi hijau berbasis syariah di kawasan Indonesia Timur, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jayyousi, Odeh, Evren Tok, Shereeza Mohamed Saniff, Wan Norhaniza Wan Hasan, Noora Abdulla Janahi, and Abdurahman J Yesuf. "Re-Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review." *Sustainability* 14, no. 12 (2022): 7300. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su14127300>.
- al-Rummānī, Zaid ibn Muḥammad. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Īslāmīyyah*. 1st ed. Riyāḍ: Dār al-Fayṣ, 1995.
- Al-Shaghdari, F M O, H Zakariyah, T Muhammad, and S S M Yusoff. "Ethical Crowdfunding-Led Islamic Green Finance." In *Islamic Green Finance: A Research Companion*, 203–10. Institute of Islamic Banking and Finance (IiBF), International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia: Taylor and Francis, 2024. <https://doi.org/10.4324/9781032672946-25>.

- Annisa, Nurul, and Isnaini Harahap. "Analisis Pengembangan Ekonomi Hijau Dengan Basis Pertanian Dengan Implementasi Maqashid Syariah Di Sumatera Utara." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 (2023): 2535–43.
- Azwar, Azwar. "The Role of Islamic Philanthropy in Green Economy Development: Case in Indonesia." *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 6, no. 2 December (2023): 40–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.53840/ijiefer105>.
- Bsoul, L, A Omer, L Kucukalic, and R H Archbold. "Islam's Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis." *Social Sciences* 11, no. 6 (2022). <https://doi.org/10.3390/socsci11060228>.
- Cahyani, Yutisa T, Lukman Santoso, and Sukron Ma'mun. "Budgeting From an Islamic Green Economy Perspective in Local Development." *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 3, no. 2 (2023): 236–63. <https://doi.org/10.21154/invest.v3i2.7542>.
- Faizi, F, A S Kusuma, and P Widodo. "Islamic Green Finance: Mapping the Climate Funding Landscape in Indonesia." *International Journal of Ethics and Systems* 40, no. 4 (2024): 711–33. <https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2023-0189>.
- Fodol, M Z, and H Aslan. "Mapping the Evolution of Islamic Finance for Sustainability: A Bibliometric Analysis." *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 2025. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2024-0926>.
- Han, Jie, Wei Zhang, Cem Işık, Wenju Zhao, Muhammad Anas, Qinglan Zheng, Danxi Xie, and Satar Bakhsh. "Sustainable Development Pathways: Exploring the Impact of Green Finance on Urban Metabolic Efficiency." *Sustainable Development* 32, no. 6 (2024): 7226–45. <https://doi.org/10.1002/sd.3081>.
- Harahap, Burhanudin, Tastaftiyan Risfandy, and Inas Nurfadia Putri. "Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review." *Sustainability* 15, no. 8 (2023): 6626. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15086626>.
- Hendra, Lim, Rimi G Mais, and Putri R Cahyani. "Analysis of Green Sukuk Potential Against Green Infrastructure in Bekasi City." *Jeba (Journal of Economics and Business Aseanomics)* 7, no. 2 (2023): 16–31. <https://doi.org/10.33476/jeba.v7i2.3412>.
- Ibn 'Āsyūr, Muhammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Urdun: Dār al-Nafāis, 2001.
- Irfany, Mohammad I, Muhammad I N Syam, and Daffa A Haq. "The Impact of Islamic Finance on Carbon Emissions: Lessons From OIC Countries." *International Journal of Energy Economics and Policy* 14, no. 3 (2024): 198–205. <https://doi.org/10.32479/ijeep.15776>.
- Kabareditorial.Com. "Sulsel Berpeluang Jadi Destinasi Wisata Halal Unggulan, Tapi Butuh Komitmen Berkelanjutan," 2025. <https://www.kabareditorial.com/sulsel-berpeluang-jadi-destinasi-wisata-halal-unggulan-tapi-butuh-komitmen-berkelanjutan/ekonomi/23/11/2025/>.
- Lai, Karen P. "Financial Geography," 2022, 1–10. <https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0656.pub2>.
- Makassarkota.Go.Id. "Dari Sampah Jadi Pangan, Urban Farming Jadi Ekonomi Rumah Tangga Hijau Di Makassar," 2025. <https://makassarkota.go.id/2025/11/dari-sampah-jadi-pangan-urban-farming-jadi-ekonomi-rumah-tangga-hijau-di-makassar/>.
- . "Pemkot Makassar Bangun Dua Kawasan Urban Farming Modern," 2025.

- <https://makassarkota.go.id/2025/10/pemkot-makassar-bangun-dua-kawasan-urban-farming-modern/>.
- . “Sejalan Dengan Pusat, Pemkot Makassar Serius Genjot Proyek Sampah Jadi Energi,” 2025. <https://makassarkota.go.id/2025/07/sejalan-dengan-pusat-pemkot-makassar-serius-genjot-proyek-sampah-jadi-energi/>.
- Maskun, Ratnawati, Wiranti, Asriyani, and Jamal Aslan. “Legal Framework Model for Sustainable Solid Waste Management in Indonesia: A Contemporary Environmental Fiqh Perspective.” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1097–1122. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11104>.
- Pusdalsuma.Go.Id. “Sampah Jadi Energi Listrik: Pemerintah Pusat Tinjau Langsung Calon Lokasi PSEL Di Makassar,” 2025. <https://pusdalsuma.go.id/2025/11/13/sampah-jadi-energi-listrik-pemerintah-pusat-tinjau-langsung-calon-lokasi-psel-di-makassar/>.
- Rahman, Zikri, and Nur Ahmadi Bi Rahmani. “Peran Dan Potensi Green Economy Terhadap Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal.” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 2023, 977–83.
- Rakyatsulsel.fajar.co.id. “Potensi Wisata Halal Di Sulawesi Selatan: Tren Yang Meningkat,” 2025. https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2025/09/01/potensi-wisata-halal-di-sulawesi-selatan-tren-yang-meningkat/#google_vignette.
- sebai, Mohamed nabil abdel sadek el. “The Role of Public Park Design in Physical Activity Promotion (A Case Study of Al-Azhar Park).” *Engineering Research Journal* 182, no. 2 (2024): 209–18. <https://doi.org/10.21608/erj.2024.358669>.
- Sulselsatu.Com. “Sulsel Gencar Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, Fokus Pada Pemulihan Lingkungan Dan Peningkatan Kualitas Hidup,” 2025. <https://www.sulselsatu.com/2024/12/10/mertopolitan/sulsel-gencar-rehabilitasi-hutan-dan-lahan-fokus-pada-pemulihan-lingkungan-dan-peningkatan-kualitas-hidup.html>.
- Tajuddin, Imran, and Andi M F Kessi. “Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Daerah Di Kota Makassar Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 7, no. 1 (2024): 575–87. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1385>.
- Yklindonesia.Org. “Belajar Dari Alam: Rehabilitasi Mangrove Di Lantebung,” 2025. <https://yklindonesia.org/belajar-dari-alam-rehabilitasi-mangrove-di-lantebung/>.